

**FIQH PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MUSTAHIK (STUDI KASUS DI
BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH
(BAPELURZAM) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WELERI
KENDAL)**



TESIS

Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Magister Studi Islam

**Oleh:
KHUSNUL HUDA
095112127**

**PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) WALISONGO
SEMARANG
2012**

ABSTRAK

Kata Kunci : fiqh, pengelolaan, zakat, produktif sumber daya, mustahik.

Zakat yang tetap dan jumlahnya cukup besar yang terkumpul diperlukan sistem pengelolaan yang baik agar lebih mengena pada sasaran dan terlihat jelas manfaatnya. Badan pelaksana urusan zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal merupakan salah satu bentuk badan zakat yang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sehingga dapat meningkatkan peran serta umat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana zakat.

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : 1) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia? 2) Bagaimana relevansi pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal?

Jenis penelitian lapangan ini bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang telah di dapat kemudian dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi, penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep amwal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzakki. 2) Relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembangan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzakki. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai 1) keberadaan amil yang berikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat 2) pembahasan amwal, menurut BAPELURZAM adalah harta terpadu, karena amwal menunjukkan ari seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagain harta yang dimiliki seseorang. 3) Pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih baik

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (*muzakki*), sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.¹

Pembagian zakat secara konsumtif perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali secara proporsional. Pembagian zakat secara konsumtif boleh jadi masih diperlukan, namun tidak semua harta zakat yang dihimpun dari para *aghniya* dihabiskan. Artinya ada sebagian lain yang dikelola dan didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahik, dan selanjutnya dengan investasi tersebut, mereka dapat membuka usaha dan secara lambat laun mereka akan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Upaya demikian, memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga amil dalam pengelolaan dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas, profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.²

Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal sebagai salah satu bentuk badan zakat yang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS).³

BAPELURZAM dalam sistem pengelolaannya mengutamakan sistem jemput bola mendekati pada pemberi zakat dengan menawarkan program yang realistis dan mengarah pada penciptaan kemajuan pada masyarakat.⁴

Prakteknya, BAPELURZAM mempunyai beberapa program yang berbasis zakat produktif. Seperti peminjaman modal kepada fakir miskin dalam mengelola usahanya dan dilakukan bimbingan kewirausahaan bagi yang menerima kredit tersebut, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang.⁵

Selain itu juga BAPELURZAM juga mengadakan program beasiswa produktif yang memiliki visi melahirkan insan terbaik bangsa yang memiliki pemahaman agama secara komprehensif, integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian, unggul, serta peduli terhadap sesama. Tujuan utama dari beasiswa ini adalah meningkatkan peran serta umat Islam dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).⁶

Secara periodik BAPELURZAM menerbitkan buku laporan pertanggungjawaban yang berisi nama-nama muzakki, jumlah zakat yang disetorkan dan kepada siapa-siapa zakat yang disetorkan dan kepada siapa-siapa zakat disalurkan/ditasyarufkan, yang memungkinkan masyarakat dapat ikut serta mengawasi lembaga ini.⁷

Dari latar belakang di atas peneliti meneliti lebih lanjut pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal terutama bagi peningkatan sumber daya manusia

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia?
- b. Bagaimana relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia?

- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia.
- b. Untuk mengetahui relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.

4. Signifikansi

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat menambah wawasan, khazanah dan ilmu pengetahuan, baik dalam kajian hukum Islam pada khususnya dan Ilmu Agama Islam pada umumnya.
 - 2) Dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap pengelolaan zakat dan pemberdayaan sumber daya mustahik.
- b. Secara Praktis
 - 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman lembaga Amil zakat dalam mengelola sistem zakat.
Diharapkan penelitian ini memberikan motivasi dalam pengelolaan zakat yang lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti meliputi:

- 1) Kegiatan pengelolaan zakat di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.
- 2) Pembinaan mustahik di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.

b. Wawancara

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang proses pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.

Sedang yang menjadi obyek untuk diwawancarai adalah pengurus dan mustahik BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang pendapatan dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Daerah Kendal.

3. Metode Analisis Data

Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁸

Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih supaya dapat mudah dimengerti.

b. *Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁹

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.¹⁰

C. PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.¹¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.¹² Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.¹³

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.¹⁴

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

a. Al Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah : 277).¹⁵

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم الى شهادة أن لا اله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”¹⁶

3. Kontroversi Zakat Produktif

Dari 8 golongan penerima zakat itu para *mufassirin* mempersoalkan, apakah bagian yang diterima oleh masing-masing golongan menjadi haknya, sehingga mereka berhak membelanjakannya ataukah bagian yang diterima mereka itu bukan menjadi miliknya, sehingga mereka hanya diberikan sesuai dengan kedudukannya masing-masing, tak berhak membelanjakannya dengan bebas?.

Shihab dalam *Tafsir Misbah* mengungkapkan bahwa menurut Imam Syafi'i huruf "lam" bermakna kepemilikan sehingga semua yang disebutkan mendapat bagian yang sama, ini dikuatkan dengan kata *innamaa* (hanya) yang mengandung makna pengkhususan. Sementara ulama pengikut imam Syafi'i berpendapat kalau dibagikan kepada 3 golongan saja sudah cukup.¹⁷

Menurut Taufiqullah dalam artikelnya "Prospek Zakat Di Era Otonomi" di Media Pembebasan No.09/XXVIII Desember 2001 mengemukakan bahwa pendayagunaan zakat perlu dilakukan dengan pendekatan skala prioritas yang disesuaikan dengan situasi krisis ekonomi yang melanda negeri Indonesia. Dalam hal ini pendistribusian yang bersifat konsumtif disalurkan bagi asnaf : 1) fakir miskin yang tidak ada harapan untuk memberdayakan diri dan tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha secara produktif. 2) *ibnu sabil* dan 3) *garimin*.¹⁸

Sedang untuk usaha produktif diprioritaskan bagi : 1) *sabilillah* yang dipinjamkan tanpa bunga bagi pedagang kaki lima, bantuan SPP bagi Siswa SD-SLTP, sebagian bantuan bagi mahasiswa yang tidak mampu. 2) muallaf dan 3) biaya operasional-administrasi.

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu: 1) hak faqir miskin yang merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin. 2) hak masyarakat yang karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan *fi sabilillah*. 3) hak Allah karena

sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.¹⁹

4. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat.

Pelaksanaan zakat pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak .

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
- b. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (nishab).
- c. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
- d. Waktu pemungutannya (*haul*).
- e. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).

f. Cara-cara pembagiannya

Setelah membahas sasaran ekonomi zakat berupa 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka penulis akan membahas cara pembagian atau distribusi zakat yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 yang sudah di revisi dengan UU zakat yang disyahkan pada tanggal 27 Oktober 2011. Dalam UU tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang *amanah*, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan di instansi-instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, oleh Undang-Undang ini diubah statusnya menjadi unit pengumpul zakat dari badan amil zakat setempat. Sedang lembaga amil zakat lainnya yang telah dikukuhkan oleh pemerintah diintegrasikan ke dalam badan amil zakat setempat sebagai unsur masyarakat. Pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarah akan dilakukan di seluruh desa/kelurahan oleh badan amil zakat desa/kelurahan dengan melibatkan pengurus-pengurus masjid sebagai unit pengumpul zakat di wilayah masing-masing dibantu oleh petugas penyuluh dan petugas pengumpul yang dilatih oleh badan amil zakat kabupaten/kota dibawah bimbingan ulama dan pemerintah setempat

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain : *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk

mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.²⁰

Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.²¹

5. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dan pengentasannya termasuk persoalan yang dihadapi masyarakat, yang faktor penyebab dan tolok ukur kadarnya dapat berbeda akibat perbedaan lokasi dan situasi. Karena itu Al-Qur'an tidak menetapkan kadarnya, dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci untuk pengentasannya.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.²²

Menurut Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dari adanya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi dan juga merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat.²³

Mahfuz mendeskripsikan zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdlah* saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan di-*manage*

secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).²⁴

Pemikiran zakat sebagai fungsi sosial telah banyak diungkapkan oleh para cendekiawan muslim. Bahkan bagi beberapa pemikir, seperti Fazlur Rahman mencoba membangun kembali pemikiran fungsi zakat sebagai salah satu basic ekonomi umat. Dia mengungkapkan:

...Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta (*ihthikar*); juga memberi dorongan untuk membelanjakan hartanya baik dari pihak pembayar maupun dari pihak menerima zakat.²⁵

Dalam fenomena di Indonesia terlihat masih kuatnya kecenderungan masyarakat yang dalam mengeluarkan zakat secara sendiri-sendiri, akibatnya justru menimbulkan sikap fatalistik di kalangan *dhuafa*' karena rasa tamaknya yang besar atas pembagian zakat yang secara rutin akan diterima. Disini zakat kemudian menimbulkan kerawanan mental tersendiri. Yang dapat berakibat mematikan kreatifitas dan etos kerja bagi penerima zakat. Hal ini menyudutkan mereka di tengah-tengah kemajuan rekayasa ekonomi dan teknologi dewasa ini.

Kiai Sahal menawarkan solusi agar zakat diarahkan pada penyelesaian kemiskinan secara struktural. Dengan kalimat yang berbeda Dawam Rahardjo juga mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, terutama untuk memberantas kemiskinan dan penindasan.²⁶

D. PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WELERI KENDAL

1. Cara penghitungan Nishab Zakat di BAPELURZAM.

Zakat merupakan ibadah kepada Allah SWT yang penjabaran dan realisasinya merupakan sistem pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi muslimin lahir batin²⁷ Sebagaimana firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Qs. At-Taubah: 103).²⁸

Kata *اموال* yang diambil dari Al-Qur'an surat AT-taubah ayat 103, *amwāl* yaitu *jama'* dari *māl* atau harta artinya sekumpulan dari berbagai macam harta yang dimiliki seseorang, yang mana arti *amwāl* itu sendiri adalah harta terpadu atau harta keseluruhan yang dianjurkan bagi setiap muslim agar mensucikan harta tersebut. Contoh, Rizki yang diberikan oleh SWT untuk kita akui sebagai hak milik di lindungi dan diambil manfaatnya, seluruh harta kekayaan bukan hanya harta tertentu atau sebagian saja.

Menurut H Muslim *amwāl* adalah zakat harta keseluruhan.²⁹ Kata *amwāl* sendiri diambil dari surat at-Taubah ayat 103, *amwālihim* yaitu seluruh kekayaan terpadu tanpa terkecuali asal mumi milik sendiri. *amwāl* adalah jamak taksir dari *māl*, *māl* (harta) *amwālihim* harta-harta. *amwālihim* disini dimaksudkan bahwa semua harta yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya bukan harta yang dikotak-kotak seperti ada zakat *zunī'*, *maṣiyah*, *nuqud* atau *nagdaîn*, *tijārah ma'dan*, *rikāz* bahkan zakat profesi. Zakat *amwāl* yaitu menzakati kekayaan terpadu karena dengan hanya prinsip zakat *amwāl* maka zakat dapat direalisasikan dengan baik, optimal, disamping ada zakat fitrah.

Amwāl yang ada di Muhammadiyah disebut juga dengan *amwāl* kita yaitu seluruh harta kekayaan atau harta terpadu atau rizki dari Allah SWT untuk kita akui *sebagai* hak milik dilindungi dan diambil manfaatnya. Beliau berpendapat bahwa zakat *amwāl* adalah zakat harta keseluruhan. Zakat benar-benar dihitung dari harta yang termurah sampai harta yang termahal tanpa terkecuali. seseorang syah apabila zakat tersebut dikeluarkan dan diberikan pada *amil*, karena *amil* merupakan posisi yang sangat penting dalam penggalangan, pengumpulan dan pendistribuan harta zakat kepada para

mustahiq. Yang berhak menentukan para *mustahiq- mustahiq* itu adalah para *muzakkî* dikarenakan agar tidak terjadi penggandaan para *mustahiq*.³⁰

2. Tujuan Zakat

Realisasi zakat bertujuan untuk membersihkan, menyucikan, memutihkannya harta kekayaan dan jiwa *muslimîn muzakîn* sekaligus bermakna:

- a. Menyantuni membimbing dan mengentaskan sosial ekonomi kaum *duafa'*.
- b. Ikut membiayai dakwah dan mengantisipasi dakwah agama lain.
- c. Membina serta memupuk kualitas *Uḥwah Islâmiyyah* yang tangguh.³¹

3. Syarat *Muzâkî* Zakat *Amwâl*

- a. *Mukmin* atau Mukminat, yaitu orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Muslim atau Muslimat, yaitu yang memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh, taat dan tunduk pada seluruh aturan atau syari'at Islam.
- c. Memiliki kekayaan yang mencapai nishab, baik nishab bagi zakat *amwâl* maupun zakat fitrah.
- d. Semua zakatnya 100% diserahkan pada Amil zakat, disamping kekayaan yang harus dizakati dan jumlah zakatnya dihitung bersama amil zakat, tetapi juga seluruh zakat yang perlu (*fardhu*) dikeluarkan (100%) diserahkan kepada Amil.
- e. *Muzâki* mengeluarkan zakatnya (tiap tahun (*haul*) yaitu) setahun sekali, baik untuk zakat *amwâl* maupun zakat fitrah.³²

4. Syarat harta yang harus dikeluarkan zakat *amwâlnya*

Harta kekayaan dari selain yang disebut diatas dianggap tidak ada kewajiban zakatnya. Di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal harta yang wajib di zakati adalah:

- a. Harta itu adalah kekayaan yang menjadi milik resmi dari para wajib atau *fardû* zakat, adapun harta titipan atau hutang seperti uang tunai dari kredit bank atau bon-bon dari toko, warung, koperasi, dan lain-lain tidak wajib dizakati dan memang tidak dizakati karena bukan miliknya.

- b. Harta kekayaan itu mengantar pemiliknya menjadi orang kaya atau *agniyā'*, yaitu orang yang memiliki kekayaan yang mencapai nishab.
 - c. Jenis kekayaan atau barang yang *farḍu* di zakati adalah kekayaan terpadu, yaitu harta keseluruhan apa saja yang dimiliki.
 - d. Semua hutang atas nama calon *muzāki* baik berupa hutang pada koperasi, toko, bank, dan lain-lain itu semuanya di jumlah sebagai hutang yang harus di bayar lebih dulu.
 - e. Zakat *amwāl* yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % dari kekayaan murni yang harus dizakati.³³
5. Nishab Zakat *Amwāl*

Menurut H Muslim Harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% dari *amwālihim* tersebut. Yang tidak memiliki *amwālihim* maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena nishab sebagai batas garis kemiskinan sama dengan nol atau nihil. Maka apabila setelah di hitung harta keseluruhan kemudian dikurangi dengan hutang dan hasilnya adalah nol atau minus itu artinya dia tidak wajib zakat. Harta yang di zakati bukan cuma emas, perak, kambing, barang dagangan, dan lain-lain, melainkan kumpulan dari harta-harta atau harta keseluruhan yang dimiliki. Nishab zakat *amwāl* adalah 2,5 % diambil dari berbagai nishab yang ada di fiqih semua rata-rata 2,5 % atau 1 /40, maka diambil tengahnya. Contoh; jika seseorang memiliki kambing 40 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing.³⁴

6. Sosialisasi Pentingnya zakat

Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkan zakat maka BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal melakukan publikasi melalui media yang dipunyai BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal, salah satunya dengan dakwah buletin, proposal kerja sama, pamflet, reklame, brosur, dakwah berupa pengajian, khutbah jum'at dan acara keagamaan lain. BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal juga membentuk koordintor setiap desa bahkan RT untuk *door to door* kepada pihak muzāki agar nantinya zakat yang terhimpun semakin banyak dan

terbentuk kesadaran seseorang mau mengeluarkan zakat. Tahun 2011 dana yang terhimpun sudah mencapai 2,5 Milyar.

7. Penyaluran zakat

Zakat yang diperoleh dibagi kepada 8 *aṣṅāf* yang dibagi kepada dua kelompok diantaranya;

- a. Kelompok *sabilillah* yang terdiri dari *sabilillah*, *amil* dan *muallaf*
- b. Kelompok *duafa'* yang terdiri dari *fakîr*, *miskîn*, *gârim*, *riqâb*, *ibnu sabîl*.

Karena *riqâb* sekarang tidak ada maka disalurkan kepada *aṣṅāf* yang lain.

Harta zakat yang didapat diberikan secara komsumtif terutama bagi janda-janda dan orang tua dimana tiap orangnya mendapat Rp. 50.000,- dan sisanya diberikan kepada tiap majelis masing-masing untuk mengelolanya, sehingga delapan *aṣṅāf* mendapatkan seluruhnya, terutama diarahkan pada pengelolaan zakat secara produktif baik melalui pengembangan ekonomi, pendidikan maupun pengembangan dakwah.³⁵

Ada beberapa orang yang dahulunya menjadi *mustahiq* meningkat menjadi *muzâki* bahkan sekarang menjadi bendahara BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah melunasi pinjaman maka majelis ekonomi tidak akan menagihnya karena itu sudah menjadi hak mereka.

8. Pengelolaan (Manajemen) Zakat

Pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Pengurus BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planning*)

Setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu harus direncanakan secara matang dengan berbagai pertimbangan, baik yang berkaitan dengan organisasi maupun dengan masalah-masalah sosial. Perencanaan yang matang dan strategis (*strategic planning*) serta pertimbangan masa depan (*fore casting*) secara tepat merupakan salah satu modal bagi badan amil zakat, terutama BAPELURZAM Pimpinan Cabang

Muhammadiyah Weleri Kendal dalam mengelola dana zakat. Perencanaan di sini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan penyusunan rangkaian kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, sekaligus menentukan *time schedule* dan hal-hal yang berkaitan dengan program atau kegiatan yang akan dilakukan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yang dilakukan oleh BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan zakat yang meliputi dewan dakwah, amil, pendayagunaan, dan pendistribusian. Setelah pembagian tugas dan wewenang selesai kemudian dilanjutkan dengan penempatan orang atau petugas pada masing-masing unit untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Adapun pengorganisasian BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dibentuk melalui Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dan tiap ranting desa di kecamatan Weleri bahkan sampai tingkat RT.

c. Penggerakan (*actuating*)

Selain dari perencanaan dan pengorganisasian, maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penggerakan, pengarahan, dan pemberian bimbingan. Maksudnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal secara vertikal harus selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pengurus yang berada di bawah wewenangnya, agar mereka mengetahui lebih jelas apa yang menjadi tugasnya dan sebagai apa peranannya di dalam organisasi Weleri Kendal. Dengan demikian mereka akan dapat dan mampu bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing guna mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*).

Sistem pengawasan di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal sistem pengawasan dilakukan oleh dewan syari'ah pengurus Cabang Muhammadiyah Weleri dan tembusannya sampai pengurus Muhammadiyah Pusat. Sistem pelaporan yang dilakukan

BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal tiap tahun, dan tiap bulan juga melaporkan keuangan ke pusat, pada tiap pelaporan akan selalu diteliti oleh pengawas dan dilakukan evaluasi. Jika ada permasalahan diukur rembuk, (seperti ada laporan yang belum laporkan), kantor cabang (kepala cabang) dalam hal kegiatan, hari penyaluran zakat dan pengawas memberikan arahan dan refleksi bersama. Selanjutnya dewan pengawas BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal melaporkan ke dewan pengawas pusat.³⁶

E. ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH WELERI KENDAL

1. Relevansi Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi Peningkatan Sumber Daya Mustahik

Menurut H Muslim ketua BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal banyak orang muslim menganggap bahwa zakat adalah sesuatu yang memberatkan, padahal adalah satu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan umat Islam. Proses penyadaran akan pentingnya zakat terus digalakkan oleh BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal agar umat muslim tergugah hatinya untuk mau melaksanakan zakat, karena zakat ini seperti shalat wajib, dimana orang akan mendapat dosa jika meninggalkannya.

Keberhasilan zakat juga tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Apabila bila seorang muzakki menyerahkan zakatnya kepada orang yang ia sukai maka tujuan zakat itu belum tentu tercapai. Agar pendayagunaan zakat ini tercapai maka penyerahannya melalui Badan Amil Zakat. Pendayagunaan zakat merupakan sebuah sistem yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada faktor-faktor yang mendukungnya.

Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.³⁷

Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 dan 2 menyebutkan tentang pendayagunaan zakat:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
- b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pendayagunaan zakat menurut syara' ada delapan *asnaf* yang merupakan sasaran utama. Untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat perlu diadakan pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif maupun produktif dan bantuan sarana fisik keagamaan.

- a. Bantuan dana secara konsumtif

Bantuan dana konsumtif adalah bantuan BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal kepada *mustahiq* untuk dikonsumsi karena yang bersangkutan dipandang kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti lanjut usia, janda, orang cacat yang tidak punya penghasilan dengan memberikan uang rata-rata Rp 50.000,-.

Merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin.³⁸

- b. Bantuan dana secara produktif

BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal memprioritaskan *taşaruf* zakat guna pengembangan umat melalui modal dagang, beasiswa maupun pengembangan pendidik, karena pada dasarnya cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha. kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.³⁹

- c. Bantuan sarana fisik keagamaan

BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal merupakan salah satu lembaga yang memberikan dana zakat kepada 8 aṣnaf tanpa terkecuali, salah satu dari 8 aṣnaf tersebut adalah sabilillah, karena Islam membutuhkan lembaga yang terus melestarikan nilai-nilai islam seperti dakwah, sarana pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Sesuai dengan Sehingga pengelola zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuannya sesuai dengan pasal 5 UU 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴⁰

BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal sebagai salah satu lembaga penyaluran zakat mementingkan pemberdayaan ekonomi umat dari pada yang bersifat konvensional, pemberian modal kepada para *ḍuafā'* menjadi salah satu program utama yang dikembangkan oleh BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.

Menurut peneliti, sasaran dari program tersebut adalah para pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk kelangsungan usahanya. Dan rata-rata diantara mereka berprofesi sebagai pedagang, karena usaha perdagangan memang membutuhkan modal yang lebih, guna meningkatkan kegiatan usaha dan mempercepat perputaran barang. Meskipun jumlah pinjaman maksimal 5000.000,- namun nominal tersebut dirasa cukup membantu bagi pedagang dalam proses peningkatan usaha dan sirkulasi perdagangan.

2. Kajian Hukum Islam tentang Pengelolaan Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal.

1. Amil

Keberadaan BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal tengah-tengah masyarakat Weleri sudah dapat menjadikan masyarakat sadar akan zakat setiap tahunnya. Usaha yang dijalankan pengurus BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dalam menyadarkan masyarakat tidak sia-sia, karena dengan kesabaran dan keuletan para amil dalam mensosialisasikan Zakat, maka zakat dapat mengumpulkan dana sosial yang cukup besar sehingga bisa mencapai tujuannya yaitu membantu kepada mereka yang membutuhkan.⁴¹

Tugas dan fungsi badan amil zakat ini tidak jauh berbeda dengan tugas umum sistem perpajakan, agar kewajiban zakat betul-betul berjalan dan berfungsi dengan baik, sehingga pengamalan zakat akan lebih meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Imam al-Jashash, sebagaimana dikutip Qadir, menyebutkan bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah badan amil zakat yang memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- a. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki).
- b. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
- c. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat.
- d. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki.
- e. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.⁴²

Melihat adanya perubahan sistem pengumpulan zakat di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal, yakni dari *door to door*, melalui media brosur, reklame, buku menunjukkan bahwa para amil telah memenuhi beberapa kriteria di atas, yakni terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, dan penuh dedikasi. Karena dengan penggunaan sistem yang terencana berhasil mendapatkan perhatian yang sangat serius sehingga mampu mencari solusi

yang tepat yaitu dengan menggunakan sistem estafet, dan hasilnya pun bisa dikatakan lebih baik dari sistem sebelumnya. Mungkin sistem inilah yang menurut Azizy disebut sebagai manajemen (seni) pengumpulan zakat.

2. Amwal

Zakat *amwāl* yang ada di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal merupakan pemaknaan terhadap teks dalam al-Qur'an adanya penafsiran yang belum selesai, dalam kajian ilmu ushul fiqh kalimat *amwālihīm* masih mengandung lafadh umum (*am*)⁴³ Zahra, 2000: 23) yang masih membutuhkan penafsiran.

Konsep *amwāl* yang ada di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal itu sebenarnya sama dengan zakat yang sudah ada dalam fiqh-fiqh yang sudah ada namun perbedaannya hanya harta-harta yang dikeluarkan dikotak-kotakkan, sedangkan di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal seluruh harta kekayaan dijadikan satu. Disamping itu juga untuk mempermudah orang-orang untuk mengeluarkan zakat dan untuk mempermudah mekanisme perhitungan zakat *amwāl*.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan ditetapkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Meskipun dalam undang-undang dan kesepakatan ulama tersebut belum ditemui penjelasan tentang tata cara mengeluarkan zakatnya.⁴⁴

3. Pengelolaan Zakat Produktif

Pola distribusi produktif dalam pengelolaan zakat yang hendak ditawarkan oleh BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal adalah pemberian modal bagi usaha kecil dan menengah dengan cara reguler. Yang diharapkan kelak nantinya adalah, dengan modal tersebut usaha yang dirintis akan bertambah pesat. Sehingga dari yang semula adalah seorang *mustahik* akan berganti atau beralih menjadi seorang muzāki.

Dari sini peneliti menganggap bahwasanya, apa pun nantinya pola yang akan dikembangkan oleh sebuah lembaga amil zakat termasuk BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal, tolok ukurnya adalah sejauh mana pengelolaan produktif bisa mendekati strata kesejahteraan masyarakat defisit menuju strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal juga tidak perlu takut untuk menunjukkan pola inovasi pengelolaan dalam pendistribusian zakat secara produktif selama masih dalam koridor pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal dilakukan dengan menyadarkan kaum muslimin untuk sadar zakat baik melalui ceramah, khutbah, pamflet, brosur, reklame dan lainnya. Bentuk zakat menggunakan konsep amwal yaitu perhitungan nishab secara terpadu yaitu nishab dihitung dari seluruh harta yang dimiliki oleh muzakki.
- b. Relevansi pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal bagi peningkatan sumber daya manusia yaitu pada proses pengembangan pemberian beasiswa berkelanjutan, modal kerja atau investasi (produktif), sehingga nantinya mustahik dan mengembangkan derajatnya menuju muzakki.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal mengarah pada kajian hukum Islam mengenai 1) keberadaan amil yang berikan tugas untuk menghimpun dana zakat sebagai perintah Allah untuk mengambil harta dari orang-orang yang sudah berkewajiban zakat 2) pembahasan amwal,

menurut BAPELURZAM adalah harta terpadu, karena amwal menunjukkan ari seluruh harta yang menunjukkan harta yang dimiliki seseorang bukan bagain harta yang dimiliki seseorang. 3) Pembahasan pengelolaan zakat produktif dengan memberikan modal usaha pada mustahik, program beasiswa, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan dakwah Islam yang nantinya akan meningkatkan kehidupan mustahik yang lebih baik.

2. Saran-saran

Dari beberapa pemaparan tentang pengelolaan zakat di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal, dan selesainya penulis membuat karya ilmiah ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran diantaranya:

- a. Bagi pengurus Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal meningkatkan pelayanan dan mempunyai akhlakul karimah sebagai modal dasar menjalankan roda pengelolaan
- b. Mekanisme pemungutan zakat harus mengacu pada mekanisme yang profesional sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, sehingga akan memberikan citra yang baik
- c. Bagi umat Islam untuk menyalurkan zakat kepada badan amil dalam sebuah lembaga yang diakui kredibilitasnya, karena harta yang dizakatkannya akan menjadi produktif yang bermanfaat bagi banyak umat

End Note

-
- ¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 268
- ² *Ibid.*, hlm. 270
- ³ Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kendal Bapak H Muslim pda tanggal 16 April 2011
- ⁴ Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kendal Bapak H Muslim pda tanggal 16 April 2011
- ⁵ Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kendal Bapak H Muslim pda tanggal 16 April 2011
- ⁶ Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kendal Bapak H Muslim pda tanggal 16 April 2011
- ⁷ Wawancara dengan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kendal Bapak H Muslim pda tanggal 16 April 2011
- ⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92
- ⁹ *Ibid.*, hlm. 95
- ¹⁰ *Ibid.*, hlm. 99
- ¹¹ Hasbi Asy Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 273
- ¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 209
- ¹³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 45
- ¹⁴ Ahmad Rofiq *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259
- ¹⁵ Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 48
- ¹⁶ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhari*, juz I, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 427
- ¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 630
- ¹⁸ Taufiqullah, "Prospek Zakat Di Era Otonomi", di Media Pembebasan No.09/XXVIII, 2001, hlm. 8
- ¹⁹ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 48
- ²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 126
- ²¹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), hlm. 88
- ²² M. Umer Capra, *Islam and the Economic Challege*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 274
- ²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004), hlm. 297
- ²⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*. (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 40
- ²⁵ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1996), hlm. 319
- ²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 445
- ²⁷ Wawancara dengan H Muslim, 2 Oktober 2011

-
- ²⁸ Soenarjo, *op.cit.*, hlm. 297-298
- ²⁹ Wawancara dengan H Muslim, 2 Oktober 2011
- ³⁰ Wawancara dengan H Muslim, 2 Oktober 2011
- ³¹ Wawancara dengan H Muslim, 2 Oktober 2011
- ³² Wawancara dengan H Muslim, 2 Oktober 2011
- ³³ Wawancara dengan H Muslim, 12 Oktober 2011
- ³⁴ Wawancara dengan H Muslim, 12 Oktober 2011
- ³⁵ Wawancara dengan H Muslim, 12 Oktober 2011
- ³⁶ Wawancara dengan H Muslim, 12 Oktober 2011
- ³⁷ Heri Junaidi, "*Zakat dan Aplikasi Nilai-nilai Sosial Masyarakat Urban*", (Makalah, Palembang, Januari 2004), hlm. 15
- ³⁸ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 48
- ³⁹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka, 2004), 149
- ⁴⁰ UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5
- ⁴¹ Wawancara dengan H Muslim, 12 Oktober 2011
- ⁴² Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 170
- ⁴³ Yang dimaksud dengan Lafazh Umum ('am) ialah lafazh yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku
- ⁴⁴ Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, tentang *Zakat Penghasilan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 78

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih Bukhari*, juz I, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah
- Ali, M. Daud, 1988, *System Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Asy Shidieqy, Hasbi 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Azizy, A. Qodri, 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka
- Capra, M. Umer. 2000. *Islam and the Economic Challege*. Jakarta: Gema Insani Press
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, 2003, tentang *Zakat Penghasilan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Hafidhuddin. Didin, 2002. *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika
- Junaidi, Heri “*Zakat dan Aplikasi Nilai-nilai Sosial Masyarakat Urban*”, Makalah, Palembang, Januari 2004
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Ra'ana, Irfan Mahmud, 1979, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat
- Rahman, Fazlur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf
- Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: PT Karya Toha Putra

-----, 2004, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Shihab, M. Quraish, 2003, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al
Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati

Soenarjo^{dkk}, 2004, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI

Taufiqullah, 2001 "Prospek Zakat Di Era Otonomi", di Media Pembebasan
No.09/XXVIII

UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5